



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/274/HK.05/SK/9/2020
TENTANG
JENIS DAN TARIP ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka perlu ditetapkan Jenis dan Tarip Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Gresik.
- Mengingat : 1. HIR pasal 121 ayat 4, 181 dan 182.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008.
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor : W13-A17/20.1/HK.05/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 Tentang Jenis Dan Tarip Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG JENIS DAN TARIP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK.**
- Pertama : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324199503 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/274/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIP
Hak Hak Kepaniteraan Peradilan Agama			
1.	Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan	per perkara	Rp. 30.000,-
2.	Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
3.	Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
4.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
5.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah per relaas	per relaas	Rp. 10.000,-
6.	Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
7.	Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
8.	Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
9.	Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
10.	Relaas Panggilan Penterjemah	per perkara	Rp. 10.000,-
11.	Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	per penetapan	Rp. 10.000,-
12.	Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
13.	Penetapan Sita	per penetapan	Rp. 25.000,-
14.	Berita Acara Penyitaan	per berita acara	Rp. 25.000,-
15.	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan/ Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
16.	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah	per perkara	Rp. 10.000,-
17.	Surat Pencabutan Gugatan	per perkara	Rp. 10.000,-
18.	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	Rp. 10.000,-
19.	Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
20.	Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran	per penetapan	Rp. 10.000,-
21.	Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	Rp. 10.000,-
22.	Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)	per berita acara	Rp. 10.000,-
23.	Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah	per perkara	Rp. 10.000,-
24.	Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek	per perkara	Rp. 10.000,-
25.	Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	Rp. 10.000,-

Hak Hak Kepaniteraan pada Tingkat Banding			
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	Per perkara	Rp. 50.000,-
2.	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	per akta	Rp. 10.000,-
3.	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	per relaas	Rp. 10.000,-
4.	Relaas Penyerahan Memori Banding	per relaas	Rp. 10.000,-
5.	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	per relaas	Rp. 10.000,-
6.	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	per relaas	Rp. 10.000,-
7.	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	per relaas	Rp. 10.000,-
8.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	per relaas	Rp. 10.000,-
9.	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	per relaas	Rp. 10.000,-
10.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	per relaas	Rp. 10.000,-
11.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	per relaas	Rp. 10.000,-
12.	Pencabutan Banding	per akta	Rp. 10.000,-
13.	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relaas	Rp. 10.000,-
14.	Redaksi Putusan/Penetapan per putusan/ penetapan	per putusan/ penetapan	Rp. 10.000,-
Hak Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung			
1.	Kasasi		
a.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	Rp. 50.000,-
b.	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
c.	Relaas Penyerahan Memori Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
d.	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
e.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon	per surat	Rp. 10.000,-
f.	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon	per surat	Rp. 10.000,-
g.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
h.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
i.	Pencabutan kasasi	per akta	Rp. 10.000,-
j.	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	per surat	Rp. 10.000,-
k.	Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	Rp. 10.000,-
2.	Peninjauan Kembali (PK)		
a.	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon	per perkara	Rp. 200.000,-
b.	Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon	per surat	Rp. 10.000,-
c.	Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	per surat	Rp. 10.000,-
d.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada	per surat	Rp. 10.000,-

	Pemohon/ Termohon		
e.	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon	per surat	Rp. 10.000,-
f.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	per surat	Rp. 10.000,-
g.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	per surat	Rp. 10.000,-
h.	Pencabutan PK	per perkara	Rp. 10.000,-
i.	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	per surat	Rp. 10.000,-
j.	Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	Rp. 10.000,-
k.	Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	Rp. 10.000,-
Hak Hak Kepaniteraan Lainnya			
a.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	Rp. 10.000,-
b.	Penyerahan Turunan /Salinan Putusan /Penetapan Pengadilan	per lembar	Rp. 500,-
c.	Pencatatan Pembutan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di luar putusan Pengadilan	per berita acara	Rp. 10.000,-
d.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan barang yang disimpan di Kepaniteraan	per surat	Rp. 10.000,-
e.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan diluar perkara	per akta / surat	Rp. 10.000,-
f.	Penerbitan dan Pembutan Akta Cerai yang dibuat Kepaniteraan Pengadilan Agama	per akta	Rp. 10.000,-
g.	Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara	per surat	Rp. 10.000,-
h.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per putusan / penetapan	Rp. 10.000,-

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750524 199303 1 002